



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Tussaleha, Annisa., & Baidhowi, Baidhowi. (2025). Analisis Peran Lembaga Penjamin Simpanan Menangani Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Untuk Menjaga Stabilitas Keuangan *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 35-52. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.29689>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Analisis Peran Lembaga Penjamin Simpanan Menangani Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Untuk Menjaga Stabilitas Keuangan

*Analysis of the Role of the Deposit Insurance Agency in
Handling Systemically Impacted Failed Banks to
Maintain Financial Stability*

Annisa Tussaleha¹ , Baidhowi, Baidhowi¹ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: annisatussaleha@students.unnes.ac.id,

Abstract *The monetary crisis of 1998 led to a sharp decline in public confidence in the banking sector, resulting in a large number of customers withdrawing their funds within a short period—a phenomenon known as a bank run. This situation caused several banks to fail, which had a systemic impact on the stability of the overall financial system. At the time, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan or LPS) had not yet been established to manage bank failures, leading to the collapse of many financial institutions. Such an event must be prevented from recurring in the future. Bank failures can significantly affect financial system stability, highlighting the crucial role of LPS in rescuing banks whose failure could have systemic consequences. This study uses a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations in relation to the legal issues surrounding bank failures.*

The findings indicate that banks with systemic impact can create contagion effects, causing panic among customers and a widespread loss of trust in the banking system. Therefore, LPS plays a vital role in stabilizing the financial system by rescuing failed banks through capital support and cooperation with shareholders.

Keywords Systemic Bank, LPS, Financial System Stability

Abstrak Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan yang menyebabkan nasabah melakukan penarikan uang dalam waktu yang bersamaan dalam waktu singkat (*bank rush*). Hal ini menjadikan bank gagal berdampak sistemik yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Saat itu belum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dapat menyelamatkan bank gagal sehingga banyak bank kolaps. Peristiwa ini tentunya perlu dihindari sehingga tidak terjadi lagi di masa depan. Bank gagal dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan peran dari LPS dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan masalah hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank gagal yang berdampak sistemik memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan karena menghasilkan *contagion effect* yang menyebabkan nasabah panik dan kehilangan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Untuk itu LPS memiliki peranan penting dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dan mengikutsertakan pemegang saham.

Kata kunci Bank Sistemik, LPS, Stabilitas Sistem Keuangan

A. Pendahuluan

Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana publik dalam bentuk simpanan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk itu bank memegang peranan utama dalam menyimpan dana masyarakat. Maka dari itu, setiap keputusan yang diambil bank perlu dilakukan dengan hati-hati supaya tidak merugikan bank maupun nasabah sehingga bank wajib untuk menjaga kesehatan bank.¹

Kesehatan bank ialah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan kegiatan operasional perbankan dengan normal sesuai dengan peraturan yang berlaku.² Dalam mengukur tingkat kesehatan bank ini dilakukan menggunakan metode pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sesuai Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PB1/2011. Metode pendekatan risiko ini mengukur bank dengan 4 (empat) faktor yaitu faktor kinerja, profil risiko,

¹ Yehezkiel Steferd Kristo Hitalessy, Putri Balqis Nuril Hakim, and Kaila Intan Fatihah, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (BI) Dalam Proses Likuidasi Bank," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025): 199–201, <https://doi.org/JIWP/article/view/10652> p-ISSN:

² Oktapinanda Putra, "Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Nasional Dan Bank Swasta Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 11, no. 01 (2022): 93, <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i01.17271>.

permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan bank atau dikenal dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).³ Keempat aspek tersebut perlu dijaga sehingga bank tidak mengalami bank gagal yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan.

Fenomena krisis keuangan pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997-1998 saat terjadinya krisis moneter. Krisis moneter ini terjadi karena merosotnya nilai tukar rupiah ke USD dari Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 14.900,00 (empat belas ribu sembilan ratus rupiah).⁴ Hal ini menyebabkan nasabah panik dan akhirnya melakukan penarikan dana secara massal dari bank (*bank rush*) yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan takut bank akan bangkrut (gagal bayar) sehingga uang yang dihimpun di bank akan hilang.⁵

Peristiwa penarikan uang secara massal dari bank oleh nasabah ini akhirnya menyebabkan banyak bank swasta kolaps dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Untuk itu kesehatan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Apabila kesehatan bank terganggu sehingga mengalami kesulitan likuiditas dan dinyatakan sebagai bank gagal dan tidak dapat diselamatkan, maka jalan terakhir yang dilakukan adalah melalui proses likuidasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, menyatakan bahwa likuidasi bank ialah tindakan penyelesaian total atas semua aset dan kewajiban bank yang dipicu karena pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Terjadinya likuidasi pada bank maka akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁶

Untuk itu bank sentral dalam hal ini ialah Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank. Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa kewenangan dari Bank Sentral ialah mengeluarkan alat pembayaran sah, membuat dan menjalankan kebijakan moneter, memastikan sistem pembayaran yang lancar, mengatur dan mengawasi industri perbankan, serta berfungsi sebagai pemberi pinjaman darurat terakhir (*lender of the last resort*). *Lender of the last resort* ini merupakan upaya

³ Lina Indra Rismala et al., "Analisa Camel Dan RGEC Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," *Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi* 5, no. 1 (2021): 33.

⁴ Elvira Khairunnisa Ibrahim, Dwi Maisyaroh, and Kinanti Tasya Putri, "Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Krisis Moneter 1997-1998 Di Indonesia," *JEI : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2023): 76-77, <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.317>.

⁵ Muchammad Rizkiansyah Fakhreza et al., "Peran Kritis Bank Sentral Dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 5 (2025): 140, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4579>.

⁶ Hitalessy, Hakim, and Fatihah, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (BI) Dalam Proses Likuidasi Bank."

bank sentral dalam membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan cara memberikan kredit likuiditas darurat.⁷

Kesalahan di masa lalu akibat dari adanya krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan *bank rush*, kemudian pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fungsi dari LPS yaitu sebagai lembaga penjamin keamanan simpanan nasabah serta menangani permasalahan bank gagal sesuai Pasal 4 ayat (2) UU LPS. Untuk itu penyelesaian masalah bank sistemik diselesaikan oleh LPS.

Penetapan bank sistemik diukur berdasarkan besarnya ukuran aset, modal, dan kewajiban, luasnya jaringan transaksi perbankan, keterkaitannya dengan sektor keuangan lain yang berpotensi memberikan dampak yang luas, baik secara operasional maupun finansial jika terjadinya gagal bank, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keputusan penetapan ini dilakukan oleh OJK setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS. Untuk itu digunakan indikator berupa ukuran bank (*size*), kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*), serta keterkaitannya dengan sistem keuangan (*interconnectedness*) untuk mengukur penetapan bank sistemik tersebut.

Pada tahun 2017, OJK mencatat terdapat 12 bank di Indonesia yang dikategorikan sebagai bank sistemik. Hal ini berarti bahwa jika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas, maka akan berdampak pada kondisi perbankan lainnya hingga dapat mengalami krisis stabilitas keuangan (*too big to fail*).⁸ Jumlah bank sistemik ini meningkat pada tahun 2018 yang berjumlah 15 bank sistemik di Indonesia. Kondisi tersebut dianggap masih dalam kondisi yang sehat dan aman.⁹ Maka dari itu, kondisi bank yang sehat sangat perlu diperhatikan bagi bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Meskipun bank sistemik tersebut dianggap aman dan sehat, namun risiko sistemik dapat menjadi penularan keuangan jika bank sistemik tersebut gagal dan dikhawatirkan akan menciptakan risiko *counterparty* yang ditanggung oleh pihak lain yang terkait dengan bank tersebut akibat adanya penularan akibat dampak sistemik tersebut.¹⁰ Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka 8 PBI Nomor

⁷ Rizky Eka Suci Ramadhani and Uswatun Hasanah, "Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016," *Simposium Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2021): 2–3, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/index>.

⁸ Dewi Rachmat Kusuma, "OJK Sebut Ada 12 Bank Masuk Kategori Sistemik, Apa Dampaknya," *kumparan.com*, 2017, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-sebut-ada-12-bank-masuk-kategori-sistemik-apa-dampaknya/full>.

⁹ Dewi Nurita, "OJK Tetapkan 15 Bank Berdampak Sistemik," *Tempo.co*, 2018, <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-tetapkan-15-bank-berdampak-sistemik-931241>.

¹⁰ Sofyan Hidayat et al., "Pengaruh Modal Penyangga Dan Rasio Leverage Terhadap Risiko Sistemik Bank," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 8 (2018): 108, <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23433.19.8.2018>.

10/31/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum, menyatakan bahwa dampak sistemik yang terjadi bisa saja terjadi penyebaran masalah atau istilahnya adalah *contagion effect* yang dapat menular kepada lain yang berhubungan dengan bank gagal tersebut sehingga bank mengalami kesulitan atau krisis likuiditas. Masyarakat nantinya akan menghindari bank yang mengalami kolaps sehingga bank dapat kehilangan kepercayaan masyarakat.¹¹

Kondisi bank sistemik ini tidak dapat dibiarkan karena dikhawatirkan mengganggu sistem stabilitas keuangan. Maka dari itu, penulis membahas ini menjadi 2 (dua) rumusan masalah, antara lain mengenai bagaimana pengaruh bank gagal yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan dan bagaimana peran LPS dalam menangani bank sistemik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh dari bank gagal yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan dan memahami peran dari LPS dalam menangani masalah bank sistemik tersebut.

B. Metode

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan menggunakan *library research* (studi kepustakaan).¹² Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan masih relevan terhadap problematika hukum yang terjadi. Metode ini digunakan guna menganalisis pengaruh dari bank sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan dan peran LPS dalam menyelesaikan masalah mengenai bank gagal yang berdampak sistemik.

Sumber hukum dalam penelitian yuridis normatif ini, meliputi bahan hukum primer yang berasal dari beberapa bahan hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan lainnya seperti UU P2SK, UU Perbankan, UU LPS, UU BI, POJK Nomor 5 Tahun 2024, dan literatur hukum lainnya.¹³ Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal hukum, buku, laporan, dan berita yang berhubungan dengan topik pembahasan artikel ini. Selain itu, digunakan sumber bahan non-hukum yang terdiri dari penelitian dari artikel ekonomi yang ditambahkan untuk mendukung analisis bahan hukum yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

¹¹ Mutiara Hikmah and Buddi Wibowo, "Determinan Risiko Sistemik Perbankan Indonesia: Aplikasi Metode Marginal Expected Shortfall," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 1 (2020): 19–36.

¹² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467–68, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478> ©.

¹³ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Pertama, vol. Juni (Mataram: Mataram University Press, 2020).

1. Pengaruh Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Bank yang ditetapkan menjadi bank sistemik ialah bank yang besar yang apabila gagal maka akan dapat mengalami gangguan sistemik. Hal ini dikarenakan semua hal yang menjadi kerusakan yang terjadi dalam bank tidak hanya berpengaruh bagi salah satu bagian bank saja, tetapi sudah mempengaruhi keseluruhan bank sehingga merusak kestabilan sistem keuangan bank itu sendiri.¹⁴ Penetapan bank gagal yang berdampak sistemik dapat menyebabkan terjadinya kesulitan likuiditas pada bank dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas perbankan yakni:¹⁵

- a. Ukuran bank, pembiayaan yang disalurkan, biaya efisiensi, diversifikasi pendapatan, dan komposisi aset.
- b. Kondisi makroekonomi seperti inflasi, nilai kurs, serta kondisi pertumbuhan ekonomi negara.
- c. Kondisi pemerintahan yaitu kondisi stabilitas politik, kualitas penegak hukum, peraturan perundang-undangan, efektivitas kinerja pemerintah, serta bentuk pengendalian korupsi.
- d. Persaingan antar perbankan.

Persaingan antar bank yang tidak sehat dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Konsekuensi yang didapatkan bagi bank yang ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik adalah penarikan dana simpanan oleh nasabah karena tidak adanya lagi unsur kepercayaan masyarakat pada bank. Maka dari itu, bank sistemik ini memiliki *contagion effect* yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.¹⁶ Hal ini nantinya akan berimplikasi pada perekonomian Indonesia dan bahkan bisa menyebabkan timbulnya krisis di sektor keuangan akibat bank gagal yang kolaps tersebut.¹⁷

Setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya bank kolaps, kemudian terjadi lagi krisis keuangan pada tahun 2008 yang melibatkan Bank Century. Pada tahun 2008, Bank Century mengalami krisis keuangan akibat banyaknya tekanan likuidasi secara signifikan akibat adanya *rush bank* yang dilakukan oleh nasabah. Akibatnya Bank Century akhirnya harus menjual

¹⁴ Martologi Panjaitan, "Upaya Kebijakan Pencegahan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme Bail-in Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" (Universitas Pasundan, 2023).

¹⁵ Elvira Febriyanti and Yenny Kornitasari, "Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada KBMI IV Tahun 2019-2022)," *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 3, no. 3 (2024): 820–21, <https://doi.org/10.21776/csefb.2024.03.3.20>.

¹⁶ Febriyanti and Kornitasari.

¹⁷ Samsul Anwar, "Modifikasi Pembobotan Systemic Important Score Dengan Principal Component Analysis," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 18, no. 2 (2018): 128–51.

surat-surat berharga yang dimilikinya dikarenakan adanya masalah mengenai surat berharga tersebut. Akan tetapi, hal ini justru diabaikan oleh pemegang saham Bank Century. Padahal surat berharga yang dimiliki oleh Bank Century telah jatuh tempo bernilai sebesar US\$56 juta yang menyebabkan gagal dibayarkan oleh Bank Century hingga sekitar tahun 2008.¹⁸

Padahal sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2005, Bank Century ditetapkan oleh BI menjadi bank yang masuk dalam kategori bank yang dalam pengawasan intensif berdasarkan Surat BI No. 7/135/DpwBI/ PwB11/Rahasia. Pengawasan secara intensif ini dilakukan akibat adanya kepemilikan Surat-Surat Berharga (SSB) valuta asing serta penyaluran kredit yang dianggap dapat menimbulkan masalah. Setelah itu, hingga pada tanggal 6 November 2008, Bank Century ditetapkan oleh BI menjadi bank dalam pengawasan khusus selama 6 (enam) bulan.

Kemudian di tanggal 13 November 2008, kondisi Bank Century semakin buruk dikarenakan adanya keterlambatan untuk menyetorkan *prefund* atau pendanaan awal yang seharusnya wajib dilakukan oleh Bank Century untuk disetorkan sebesar Rp 5 Miliar sebelum kliring,¹⁹ Oleh sebab itu, Bank Century akhirnya mengalami gagal kliring. Hal ini kemudian menyebabkan Bank Century mengalami *suspend* dan tidak bisa melakukan transaksi kliring pada hari yang sama, terlebih lagi dana di BI sudah berada di bawah saldo minimal. Hingga pada tanggal 14-20 November 2008 akhirnya kliring dibuka kembali, akan tetapi hanya digunakan untuk melakukan penarikan uang oleh nasabah secara besar-besaran (*rush*).²⁰ Hal ini disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada bank karena tidak adanya keikutsertaan bank pada kliring yang dilakukan pada tanggal 13 November 2008.²¹ Hal ini mengakibatkan Bank Century mengalami kemunduran dan kebangkrutan akibat adanya keadaan likuiditas yang menurun dan kurangnya rasio kecukupan modal (CAR) yang semakin menurun hingga mencapai minus 3,52%.

Permasalahan tersebut kemudian membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik berdasarkan Keputusan No. 04/K/KSSK.03/2008 yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2008 melalui pernyataan Surat Gubernur BI No. 19/232/GBI/Rahasia. Permasalahan Bank Century ini kemudian akhirnya diselamatkan oleh LPS dengan membantu memberikan Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebanyak Rp 6,7

¹⁸ Adellia Eddiesa Putri, Shofy Sahabrina, and Rizkita Rifda, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana Bank Umum" (2022).

¹⁹ Putri, Sahabrina, and Rifda.

²⁰ Yale School of Management, "PT Bank Century, Tbk. - Annual Report 2008," 2009, <https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5186&context=ypfs-documents2>.

²¹ Muhammad Rafli et al., "Peran Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan Oleh Bank Century," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 19–25.

rupiah.²² Hal ini dilakukan guna memperbaiki kondisi rasio kecukupan modal, mengembalikan kepercayaan publik, dan menstabilkan sistem pembayaran.

Kejadian yang dialami oleh Bank Century terjadi dikarenakan Bank Century yang tidak bisa melakukan kliring. Kalah kliring yang dimaksud tersebut ialah kondisi dimana suatu bank tidak mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan asset yang dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya krisis likuiditas bank.²³ Meskipun LPS akhirnya memberikan Penyertaan Modal Sementara (PMS) namun terdapat beberapa catatan temuan terhadap Bank Century. Sebelum diambil alih oleh LPS terdapat dugaan jika adanya penyimpangan atau manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh pengurus Bank Century. Hal ini dikarenakan informasi mengenai penurunan drastis CAR (*Capital Adequency Ratio*) Bank Century hingga negatif akibat dari adanya penurunan kualitas aset bank yang tidak disampaikan langsung oleh BI kepada LPS.²⁴ Kejadian ini mengindikasikan bahwa Bank Century tidak menerapkan prinsip transparansi kepada nasabah terhadap informasi adanya risiko kerugian yang dihadapi. Padahal dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk menyediakan informasi apabila adanya kemungkinan risiko kerugian yang dialami dari transaksi nasabah. Kalah kliring tersebut kemudian membuat LPS mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan Bank Century pada tanggal 21 November 2008.²⁵

Adanya penetapan bank sistemik dari tahun 2018 menunjukkan bahwa masih ada beberapa bank besar yang perlu berhati-hati agar dapat menghindari adanya risiko sistemik. Apabila bank mengalami masalah, maka akan mempengaruhi sistem perbankan yang ada. Terlebih lagi bagi bank yang mempunyai beberapa keterkaitan dengan lembaga keuangan lainnya, maka akan mempengaruhi lembaga tersebut akibat dari bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik tersebut. Maka dari itu, seringkali banyak bank yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang lain, baik itu karena adanya pinjaman ataupun dalam kepemilikan seringkali tidak boleh dibiarkan gagal hingga berdampak sistemik.²⁶ Hal ini dikarenakan setiap bank pasti sudah mengetahui mengenai risiko yang akan dihadapi apabila bank ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

²² I Gusti Lanang Indra Panditha, "Tanggung Jawab Direksi Bank Gagal Berdampak Sistemik Yang Diambil Alih Kepemilikannya Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus: Bank Century)" (Universitas Indonesia, 2010).

²³ Yenita Septiani, "Pengaruh Informasi Kalah Kliring Bank Century Terhadap Harga Saham Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010).

²⁴ Elyana Novira, "Faktor-Faktor Esensial Bank Gagal," *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2023): 21–22.

²⁵ Suwesty Megarani, "Pengambilalihan PT Bank Century Tbk Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)" (Universitas Indonesia, 2010), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2022-10%2F20200167-S25050-Suwesty+Megarani.pdf>.

²⁶ Nabella Tony Soegianto, "Peran Bank Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Tinjauan Kasus Bank Century)" (Universitas Kristen Satya Wacana, 2016).

Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat beberapa pengaruh dari ditetapkannya bank gagal yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan, antara lain:

- 1) Memicu krisis likuiditas bank yang menyebabkan bank gagal bayar kepada nasabah sehingga menyebabkan nasabah melakukan penarikan keuangan secara besar-besaran (*bank rush*).
- 2) Terjadinya *loss of confidence* atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.²⁷
- 3) Apabila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta sistem pembayaran, maka dapat mengganggu sistem pembayaran nasional.
- 4) Menimbulkan *contagion effect* (efek penularan) yang dapat mempengaruhi bank lain karena adanya interkoneksi antar bank, seperti adanya pinjaman atau investasi yang dilakukan antar bank.²⁸

Bank gagal ini tentunya harus dihindari oleh setiap bank. Kegagalan bank akan menimbulkan kepanikan dari nasabah karena bank tempat mereka menghimpun uang tidak dapat lagi melakukan pembayaran kepada nasabah. Hal ini menyebabkan nasabah tidak ingin mengambil risiko untuk kehilangan sebagian atau seluruh uang mereka yang ada di bank tersebut. Sebagai contoh yang terjadi pada nasabah Bank Century yang kehilangan dananya sementara sebelum dilakukan penyelamatan oleh LPS. Hal inilah yang kemudian membuat nasabah panik dan menarik semua dananya yang ada di bank secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya bank gagal tersebut kehilangan kepercayaan nasabah akibat kegagalan bank tersebut.

Semestinya tiap bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik lagi. Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan bahwa bank bank wajib memelihara kesehatan bank dan wajib berkegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dampak sistemik yang dialami oleh bank sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan bank dan juga perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemantauan yang ketat terhadap bank-bank di Indonesia sangat diperlukan dalam memeriksa dan mengukur tingkat tekanan risiko sistemik yang bisa saja terjadi pada tiap-tiap bank, terkhusus bagi bank yang memiliki gangguan yang dianggap bisa menghantarkan pada dampak sistemik ataupun transaksi yang bisa menimbulkan potensi dalam menciptakan krisis bagi bank.²⁹

²⁷ Dirk Schoenmaker, "Contagion Risk in Banking," *Ministry of Finance, the Netherlands* 239 (1996): 89, <http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-03.pdf>.

²⁸ Setyo Tri Wahyudi, Rihana Sofie Nabella, and Ghazali Maski, "Analisis Efek Penularan Melalui Pendekatan Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Dual Banking System Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 13, no. 1 (2020): 56.

²⁹ Daniel Purba et al., "Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan," *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi* 7, no. 1 (2024): 380–91.

2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Menangani Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Penentuan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu oleh pihak OJK dan BI yang kemudian laporannya diserahkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).³⁰ Diskusi ini dilakukan untuk membahas mengenai bank-bank yang mengalami permasalahan yang non sistemik sistemik atau berdampak sistemik. Laporan yang diterima oleh KSSK nantinya akan diberitahukan kepada LPS sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan solvabilitas bank sistemik.

Salah satu fungsi dari LPS adalah menjaga stabilitas sistem perbankan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 UU LPS, antara lain:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 4 huruf b UU LPS ini jelas menyebutkan fungsi LPS sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Apabila ketika sebuah bank ditetapkan menjadi bank gagal yang mengalami dampak sistemik, maka yang berperan dalam menjaga stabilitas perbankan tersebut akan dibantu oleh pihak LPS sebagai lembaga yang berwenang dalam menanganinya. Penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh LPS. Secara lebih rinci tugas LPS adalah sebagai lembaga yang menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank bagi bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik ataupun tidak berdampak sistemik.³¹

Namun, berbeda halnya bagi bank gagal yang telah dinyatakan berdampak sistemik nantinya dibuatkan suatu kebijakan dalam perumusan penanganan bank setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi. Komite Koordinasi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU LPS merupakan komite yang terdiri dari Menteri Keuangan, BI, dan LPS sebagai pihak yang membuat keputusan kebijakan dalam membantu menangani bank gagal yang telah dinyatakan berdampak sistemik ini. Setelah adanya konfirmasi keputusan dan penyerahan penanganan dari Komite Koordinasi, barulah LPS akan menangani permasalahan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) UU LPS.³²

Apabila nantinya dalam perkiraan yang dilakukan oleh LPS ditetapkan menjadi bank yang tidak bisa diselamatkan, maka akan berubah statusnya menjadi bank

³⁰ Soegianto, "Peran Bank Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Tinjauan Kasus Bank Century)."

³¹ Alif Lutfi Perambahan, Diva A E Rombot, and Grace H Tampongangoy, "Tugas Dan Wewenang LPS Dalam Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 1–12.

³² Perambahan, Rombot, and Tampongangoy.

gagal. Akibatnya, apabila bank sudah ditetapkan menjadi bank gagal maka LPS nantinya akan mengajukan usulan kepada Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) agar izin usaha bank tersebut dicabut untuk nantinya akan dilakukan proses likuidasi. Apabila nantinya bank gagal tersebut diputuskan untuk dilakukan oleh penyelamatan oleh LPS, maka sumber dana LPS yang dipakai adalah berasal dari modal awal pemerintahan, kontribusi setiap kepesertaan, premi penjaminan sebesar 0,1% yang dibayarkan oleh bank setiap semester dari dana pihak ketiga, dan dari hasil investasi.³³

Bentuk-bentuk penyelamatan bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b UU LPS. Terdapat beberapa bentuk proses penanganan yang bisa dilakukan oleh LPS dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik, diantaranya:

- a. Penyelamatan bank dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*);
- b. Penyelamatan bank yang dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dilakukan dengan 2 (dua) upaya untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut. Apabila penyelesaian masalah bagi bank sistemik dengan melibatkan pemegang saham, maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU LPS, antara lain:

- a. Modal yang disetorkan oleh pemegang saham bank gagal paling sedikit sebesar 20% dari perkiraan biaya penanganan;
- b. Terdapat beberapa pernyataan yang harus dimuat dalam RUPS yang memuat kesediaan para pemegang saham untuk: a) menyerakan hak, wewenang, dan kepengurusan bank; b) tidak menuntut LPS ketika LPS tidak bisa menyelamatkan bank, kecuali jika LPS tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana sesuai dengan ketentuan UU.
- c. Bank diwajibkan untuk menyerahkan kebutuhan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh LPS seperti penggunaan fasilitas pendanaan oleh BI, data keuangan nasabah debitur, susunan pemegang saham dan struktur permodalan yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan informasi penting yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan permodalan yang dibutuhkan LPS.

Akan tetapi, apabila dalam ketentuan yang dimaksud pada Pasal 33 UU LPS tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pihak LPS akan melakukan resolusi bank tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Dengan tidak diikutsertakannya para

³³ A Waliyadi, "Jurus Baru LPS Dalam Mengoptimalkan Penanganan Bank," Lembaga Penjamin Simpanan, 2024, <https://lps.go.id/jurus-baru-lps-dalam-mengoptimalkan-penanganan-bank/>.

pemegang saham, maka LPS akan mengambil alih hak dan kewenangan RUPS, kepengurusan, kepemilikan, hingga kepentingan lain pada bank tersebut.

Hal ini juga akan memberikan konsekuensi bahwa LPS tidak dapat dituntut jika tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan LPS dalam menangani kasus tersebut akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS kepada bank tersebut. Saham yang ada pada bank tersebut nantinya akan dijual oleh LPS dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang lagi hingga 2 (dua) kali dengan masing-masing selama 1 (satu) tahun secara. Hal ini wajib dilakukan dengan mengedepankan sifat terbuka dan transparansi yang jelas serta tetap mengoptimalkan pengembalian dana yang telah diberikan kepada LPS. Namun, apabila pada proses resolusi bank oleh LPS tidak dapat berjalan dengan efektif, maka LPS wajib melakukan proses likuidasi terhadap bank gagal tersebut.

Tidak hanya itu saja, tugas LPS juga akan membantu bagi bank gagal non sistemik. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh LPS sendiri saja, tetapi juga berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).³⁴ Proses penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik ini harus dinyatakan terlebih dahulu oleh pihak LPP. LPP nantinya akan memberikan pernyataan terkait dengan bank tersebut bahwa bank tersebut sudah tidak bisa lagi disehatkan lagi. Maka dari itu, bentuk dari resolusi bank hanya terbagi menjadi 2 (dua) kategori saja, yakni menyelamatkan bank gagal atau tidak menyelamatkan bank gagal.³⁵

Dari penyerahan keputusan penanganan dari LPP, kemudian LPS menentukan terlebih dahulu apakah bank gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak dapat diselamatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperkirakan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UU LPS, ketika akan menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, antara lain:³⁶

- 1) Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan
Perkiraan biaya ini digunakan untuk memperhitungkan apakah biaya yang dikeluarkan jika melakukan penyelamatan dapat lebih rendah dari perkiraan biaya jika bank yang bermasalah tersebut tidak diselamatkan.
- 2) Prospek usaha bank

³⁴ Perambahan, Rombot, and Tampongangoy, "Tugas Dan Wewenang LPS Dalam Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal."

³⁵ Perambahan, Rombot, and Tampongangoy.

³⁶ Hendri Jayadi and Huala Adolf, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 66–88.

Ketika bank akan diselamatkan maka harus dilihat terlebih dahulu apakah bank tersebut menunjukkan proses usaha yang lebih baik kedepannya setelah dilakukan penyelamatan oleh LPS.

3) Kesiediaan para pemegang saham

Tidak hanya itu, bagian lain yang perlu diperhatikan ketika akan menyelamatkan bank yang bermasalah adalah mengenai kesiediaan para pemegang saham untuk memberikan hak, wewenang, dan kepengurusan banknya kepada LPS. Selain itu, kesiediaan pemegang saham dalam membantu LPS untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan bank tersebut. Serta tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk LPS untuk menyelamatkan bank justru tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut. Namun, hal ini akan dikecualikan apabila kinerja yang diberikan oleh LPS dan pihak yang terkait justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kesiediaan bank dalam memberikan dokumen penting kepada LPS

LPS juga akan meminta beberapa dokumen penting yang akan digunakan untuk proses penyelamatan bank kepada pihak bank itu sendiri. Dokumen-dokumen penting tersebut, seperti dokumen penggunaan fasilitas pendanaan dari BI, dana keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan nama pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta informasi penting lain yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang diperlukan oleh LPS.

Namun, dapat dilihat bahwa kedua cara penyelesaian permasalahan bank gagal tersebut memiliki metode yang berbeda. Penyelesaian bank gagal yang non sistemik dilakukan dengan menentukan apakah bank gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dalam ketentuan tersebut jika bank gagal non sistemik tersebut diselamatkan maka harus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah perkiraan biaya, prospek usaha bank, ketersediaan pemegang saham, dan ketersediaan bank dalam menyerahkan dokumen penting kepada LPS. Namun dalam penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik tidak dilakukan taksiran jumlah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan LPS dan prospek usaha bank kedepannya. Padahal bank gagal yang berdampak sistemik memiliki risiko yang lebih besar terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga semestinya penanganannya perlu diperhatikan lagi.

Hal ini dikhawatirkan akan memicu pengalaman buruk di masa lalu yang terjadi kepada Bank Century yang terjadi penarikan massal oleh nasabah. Hal ini membuat LPS kemudian turun tangan dengan menyuntikkan likuiditas kepada Bank Century melalui biaya *bail-out* sebanyak Rp 6,7 triliun. Hal ini menjadikan Bank Century

sebagai sorotan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh LPS yang memicu perdebatan masyarakat untuk menyelamatkan bank swasta.

Dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a UU LPS dinyatakan bahwa pemegang saham wajib menyetorkan modal paling sedikit sebesar 20% dari perkiraan biaya. Namun, jika pernyataan modal yang diberikan pemegang saham kurang dari perkiraan biaya, maka akan ditambahkan oleh LPS sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS). Meskipun adanya penyertaan modal dari pemegang saham, namun biaya PMS yang harus ditutupi oleh LPS tidak dapat ditaksir secara pasti sehingga dikhawatirkan akan melebihi kemampuan LPS.

Meskipun begitu, LPS nantinya diwajibkan untuk menjual seluruh saham tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun atau lebih sejak penyerahan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 UU LPS. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 38 ayat (5) UU LPS juga menyatakan jika dalam kurun waktu tersebut saham tersebut juga belum terjual maka dapat dilakukan penjualan saham tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU LPS mengenai jumlah pengembalian optimal paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan LPS. Ketentuan ini memberikan ketidakpastian bagi penyertaan modal sementara yang telah diberikan LPS akan kembali secara penuh atau tidak. Jika pengembalian PMS yang diberikan nantinya tidak sebanding dengan PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS dalam menyelamatkan bank tersebut, maka ini akan merugikan pihak LPS. Untuk itu, hendaknya diperlukan ketentuan yang lebih ketat dalam pemberian jumlah ambang batas penyertaan modal sementara yang akan dikeluarkan oleh LPS.

D. Simpulan

Penetapan bank sistemik menyebabkan proses likuiditas bank sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Hal ini menyebabkan terganggunya sistem pembayaran oleh bank macet dan berdampak pada roda terganggunya perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dampak sistemik yang dialami oleh bank sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan bank dan juga perekonomian Indonesia. Selain itu, hal ini berpengaruh terhadap bank lain yang memiliki interkoneksi dengan bank gagal tersebut karena memiliki efek menular (*contagion effect*).

Maka pihak lembaga LPS yang akan berperan dalam menyelesaikan permasalahan bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan para pemegang saham dalam menyelamatkan bank tersebut. LPS akan bertugas untuk menjual saham bank tersebut untuk dijadikan sebagai pengembalian biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS.

Adapun saran penulis dalam menyelesaikan permasalahan ini ialah dengan melakukan pemantauan yang ketat terhadap bank-bank di Indonesia sangat

diperlukan dalam memeriksa dan mengukur tingkat tekanan risiko sistemik. LPS sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelamatkan bank sistemik perlu menetapkan kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Kondisi bank gagal yang tidak dapat diperkirakan dan banyaknya jumlah bank di Indonesia perlu diperkirakan bagi LPS dalam memberikan bantuan. Meskipun LPS memiliki dana yang memadai namun semestinya dilakukan taksiran biaya terlebih dahulu oleh LPS sehingga biaya yang dikeluarkan tidak berlebihan.

E. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan selama proses penyusunan artikel ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Referensi

- Anwar, Samsul. "Modifikasi Pembobotan Systemic Important Score Dengan Principal Component Analysis." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 18, no. 2 (2018): 128–51.
- Fakhreza, Muchammad Rizkiansyah, Darian Fahrish Ghofur, Rahmad Aditya Eka Febriyanto, and Rini Puji Astuti. "Peran Kritis Bank Sentral Dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 5 (2025): 140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4579>.
- Febriyanti, Elvira, and Yenny Kornitasari. "Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada KBMI IV Tahun 2019-2022)." *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 3, no. 3 (2024): 820–21. <https://doi.org/10.21776/csefb.2024.03.3.20>.
- Hidayat, Sofyan, Dewi Hanggraeni, Lucky G Wowiling, and Huzaifah Ar Rasyid. "Pengaruh Modal Penyangga Dan Rasio Leverage Terhadap Risiko Sistemik Bank." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 8 (2018): 108. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23433.19.8.2018>.
- Hikmah, Mutiara, and Buddi Wibowo. "Determinan Risiko Sistemik Perbankan Indonesia: Aplikasi Metode Marginal Expected Shortfall." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 1 (2020): 19–36.
- Hitalessy, Yehezkiel Steferd Kristo, Putri Balqis Nuril Hakim, and Kaila Intan Fatihah. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (BI) Dalam Proses Likuidasi Bank." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025): 199–201. <https://doi.org/JIWP/article/view/10652> p-ISSN:
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa, Dwi Maisyaroh, and Kinanti Tasya Putri. "Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Krisis Moneter 1997-1998 Di Indonesia." *JEI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2023): 76–77. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.317>.
- Jayadi, Hendri, and Huala Adolf. "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam

- Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 66–88.
- Kusuma, Dewi Rachmat. "OJK Sebut Ada 12 Bank Masuk Kategori Sistemik, Apa Dampaknya." *kumparan.com*, 2017. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-sebut-ada-12-bank-masuk-kategori-sistemik-apa-dampaknya/full>.
- Management, Yale School of. "PT Bank Century, Tbk. - Annual Report 2008," 2009. <https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5186&context=yyps-documents2>.
- Megarani, Suwesty. "Pengambilalihan PT Bank Century Tbk Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)." Universitas Indonesia, 2010. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2022-10%2F20200167-S25050-Suwesty+Megarani.pdf>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Pertama. Vol. Juni. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Novira, Elyana. "Faktor-Faktor Esensial Bank Gagal." *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2023): 21–22.
- Nurita, Dewi. "OJK Tetapkan 15 Bank Berdampak Sistemik." *Tempo.co*, 2018. <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-tetapkan-15-bank-berdampak-sistemik-931241>.
- Panditha, I Gusti Lanang Indra. "Tanggung Jawab Direksi Bank Gagal Berdampak Sistemik Yang Diambil Alih Kepemilikannya Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus: Bank Century)." Universitas Indonesia, 2010.
- Panjaitan, Martologi. "Upaya Kebijakan Pencegahan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme Bail-in Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan." Univesitas Pasundan, 2023.
- Perambahan, Alif Lutfi, Diva A E Rombot, and Grace H Tampongangoy. "Tugas Dan Wewenang LPS Dalam Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal." *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 1–12.
- Purba, Daniel, Samuel Panjaitan, Theresia Gultom, Noviditha Sembiring, Yosep Lumbangaol, Lisna Damanik, Christnova Hasugian, and Hamonangan Siallagan. "Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi* 7, no. 1 (2024): 380–91.
- Putra, Oktapinanda. "Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Nasional Dan Bank Swasta Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 11, no. 01 (2022): 93. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i01.17271>.
- Putri, Adellia Eddiesa, Shofy Sahabrina, and Rizkita Rifda. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana Bank Umum," 2022.
- Rafli, Muhammad, Danindra Zachrie, Astri Dewi Setyarini, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Peran Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan Oleh Bank Century." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 19–25.
- Ramadhani, Rizky Eka Suci, and Uswatun Hasanah. "Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016." *Simposium Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2021): 2–3. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/index>.

- Rismala, Lina Indra, Tasya Triposa, Devi Aprilianty, Dessy Elvina, and Nardi Sunardi. "Analisa Camel Dan RGEK Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)." *Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi* 5, no. 1 (2021): 33.
- Schoenmaker, Dirk. "Contagion Risk in Banking." *Ministry of Finance, the Netherlands* 239 (1996): 89. <http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-03.pdf>.
- Septiani, Yenita. "Pengaruh Informasi Kalah Kliring Bank Century Terhadap Harga Saham Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.
- Soegianto, Nabella Tony. "Peran Bank Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Tinjauan Kasus Bank Century)." Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467-68. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478> ©.
- Wahyudi, Setyo Tri, Rihana Sofie Nabella, and Ghazali Maski. "Analisis Efek Penularan Melalui Pendekatan Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Dual Banking System Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 13, no. 1 (2020): 56.
- Waliyati, A. "Jurus Baru LPS Dalam Mengoptimalkan Penanganan Bank." Lembaga Penjamin Simpanan, 2024. <https://lps.go.id/jurus-baru-lps-dalam-mengoptimalkan-penanganan-bank/>.

Biografi Penulis

Annisa Tussaleha adalah mahasiswa sarjana yang berspesialisasi dalam Hukum Perdata Dagang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis pernah aktif sebagai anggota dalam UMK Lex Scientia di FH UNNES yang berfokus pada kepenulisan ilmiah hukum. Selain itu, penulis juga pernah menjadi editor di *Jurnal Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* di FH UNNES.

< This page is intentionally left blank >